



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/KEP.1027-KESRA/2021

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
KE-51, PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN
DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-51
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat :
- a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam rangka meningkatkan pembinaan generasi muda dalam pemahaman dan penghayatan Al-qur'an di Kabupaten Majalengka, perlu diselenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan MTQ dan STQ sesuai dengan tingkatannya;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, Panitia Penyelenggara dan Dewan Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk kelancaran kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51, Pembentukan Panitia Penyelenggaraan dan Penetapan Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kecamatan Cigasong sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawati Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan dan Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan merekomendasikan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana serta data/bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka;
 - c. Menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tugas Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan standar penilaian sesuai cabang dan atau Golongan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka;
 - b. Melakukan penilaian terhadap Qori/Qori'ah pada setiap cabang/golongan yang dimusabaqohkan secara obyektif, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. Menetapkan 4

- c. Menetapkan Qori/Qori'ah terbaik hasil penilaian pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Majalengka.

- KELIMA** : Cabang-cabang pada penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2021 terdiri atas :
- a. Cabang Tilawatil Qur'an;
 - b. Cabang Murottal;
 - c. Cabang Hifdzil Qur'an;
 - d. Cabang Fahmil Qur'an;
 - e. Cabang Syarhil Qur'an;
 - f. Cabang Khottil Qur'an;
 - g. Cabang Qiro'at Sab'ah; dan
 - h. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 18 Oktober 2021



BUPATI MAJALENGKA,

[Handwritten Signature]
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/KEP.1027-KESRA/2021

Tanggal : 18 OKTOBER 2021

Tentang : PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-51, PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua :
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Camat Cigasong.
- e. Sekretaris :
 1. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- f. Kordinator Bidang
 1. Koordinator Bidang Musabaqoh : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - Anggota :
 - a) RANIA, S.IP, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) AHMAD YANA, S.Pd.I., Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 - c) OTONG SANUSI ADIB, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
 2. Koordinator Bidang Sekretariat dan Perlengkapan : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - Anggota :
 - a) PIRMAN, S.HI., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

b) ENOK JUARIAH, S.Ag. 6

- b) ENOK JUARIAH, S.Ag, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- c) UMAR, S.Sos.I, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- d) Dadang Suhendar, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Koordinator Bidang Upacara dan Protokol Anggota : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- : a) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) WIWIN WINDRIYANI, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) OTONG SUDARMA R.T, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d) MISDJUMHANA, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi Anggota : Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- : a) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- b) ASEP JAJA SUKMANA, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- c) WARSA, Fungsional Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Koordinator Bidang Konsumsi Anggota : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- : a) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cigasong;
- b) NINA ROHMIDAYANI, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

- c) AGUS WILDAN, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- d) SITI HADIATI RAHMANIA, S.E., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Koordinator Bidang Keamanan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a) Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Majalengka;
- b) Kepala Kepolisian Sektor Cigasong;
- c) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
7. Koordinator Bidang Akomodasi dan Transportasi Anggota : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
1. DIAN FRIMANDANI TRIYANA., Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. AZIS MAULANA ISKANDAR, Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Drs. H. ABDUL AZIZ, Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
4. ARI MUHAMAD FAJAR NOVIANTO , Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 400/KEP. 1027-KESRA/2021

Tanggal : 18 OKTOBER

Tentang : PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-51,
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN
DAN PENETAPAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH
TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
KE-51 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

I. KOORDINATOR DEWAN HAKIM

- a. Ketua : Drs. K.H. Zaenal Abidin Qohir, M.Pd.I.
b. Sekretaris : Drs. H. M. Risan, .M.Pd.I

II. MAJELIS TILAWAH GOLONGAN REMAJA DAN DEWASA

- a. Ketua : Drs. H. Nono S. Ma'arif, M.Si.
b. Sekretaris : KH. Obing Alimudin
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. Ja'i Sudarya
2. K. Ahmad Yani.
3. K. Dodo Suharja
d. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. K. Ahmad Sobandi
2. K. Aan Zaenudin
e. Hakim Bidang Fashohah : 1. K.H. Asro Khoerudin
2. Dr. K.H. Endi Suhendi, M.Ag.

III. MAJELIS TILAWAH GOLONGAN ANAK DAN MUROTAL

- a. Ketua : Sofyan Firdaus, S.E.
b. Sekretaris : Otong Sanusil Adib
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K. Dedi Bulqin
2. Drs. H. Maman Heryadi
3. K. Syamsul Ma'arif
d. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. Iis Latifah SQ, S. Sy
2. K. Abdul Jamil

e. Hakim Bidang 9

- e. Hakim Bidang Fashohah : 1. K. Anwar Musyaddad, S.Pd.I
2. KH. Khudlori, S.Pd.I

IV. MAJELIS GOLONGAN QIRO'AT SAB'AH

- a. Ketua : H. Saepulloh, M.Pd.I.
b. Sekretaris : K. Engkos Kosasih, A.R., BA.
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K. Tadzkiyah
2. KH. Asep Asy'ari
d. Hakim Bidang Qiro'at : 1. K.H Ahmad Zacky Burhani, M.Pd.I.
2. K.Osep Saepulloh, S.Pd.I
e. Hakim Bidang Suara Lagu : 1. K. Yuyud Aspiyudin, S.Pd.I
2. Ust. Sholeh Aliyuddin, S.T.
f. Hakim Bidang Fashohah : 1. KH. Agus Wahid
2. K. M. Sodik, S.Ag

V. MAJELIS TAHFIDZ GOLONGAN 1 JUZ & 5 JUZ DAN TILAWAH

- a. Ketua : Drs. H. Hasan Ma'mun, M.Si
b. Sekretaris : H. Agus Jamaludin, S.Ag.M.Ag
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. KH. Abdurrohman
2. K. M, Rofi Hidayat
3. Odong Abdurrohman, S.Pd.I
d. Hakim Bidang Fashohah : 1. Ust. Abdul Azis
2. Ust. Zaenal Muttaqin
e. Hakim Bidang Tahfidz : 1. K. Anshor Ibnu Umar
2. Ustdz. Siti Nur Asiah, S.Pd.I
f. Hakim Bidang Suara dan Lagu : 1. H. Nana Abdul Fatah Adlani, S.Pd.I
2. Ust. Salim Fahri Al Bantani, S.Sos.I

VI. MAJELIS TAHFIDZ GOLONGAN 10 JUZ DAN TILAWAH

- a. Ketua : H. Heru Hoerudin, M. Ag.
b. Sekretaris : H. Endang Saprudin.
c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K. Ajun Ajhuri
2. Ust. Nur Hendi
d. Hakim Bidang Tahfidz : 1. K. Otong Tajudin
2. K. Bahrul Ulum
e. Hakim Bidang Fashohah : 1. Dr. Ojun Rojun, M.Ag
2. K. Nana Nawawi

VII. MAJELIS TAHFIDZ GOLONGAN 20 & 30 JUZ

- a. Ketua : KH. Encim Hasyim Al Hafidz
- b. Sekretaris : K. Didin Tsanauddin
- c. Hakim Bidang Tajwid : 1. K. Yuli Muhsin
2. K. Ujang Eri Zamaksyari
- d. Hakim Bidang Fashohah : 1. KH. Ahsan Taqwim, Lc
2. K. Dudung Abdul Qodir
- e. Hakim Bidang Tahfidz : 1. K. Ahmad Mustajib
2. Ust. Mas'ud Suhaemi

VIII. MAJELIS GOLONGAN MSQ

- a. Ketua : Drs. H. Endang Hamdan, M.Si.
- b. Sekretaris : Enok Juariah, S.Ag.
- c. Hakim Bidang Syarahan : 1. H. Didin Misbahudin, M. Ag.
2. K.H. Ceceng Saefudin
3. Drs. K.H. Asep Sahidin, M.Pd.
- d. Hakim Bidang Terjemah : 1. K.H. Iing Misbahudin, M.A.
2. K.H. Enjam Jamhuri
- e. Hakim Bidang Tilawah : 1. K. Iri Mukri
2. Ust. Khoerudin, S.Pd.I.

IX. MAJELIS GOLONGAN MFQ

- a. Ketua : Dr. H. Hasan Sarip, M.Si.
- b. Sekretaris : Ahmad Yana, S.Pd.I.
- c. Anggota : 1. Ust. Nurudin, S.Sos.I
2. Drs. H. Toyib Al Nashiri, M.M.Pd
3. Drs. Khoerul Asif, M.Ag, M.A
4. Oo Abdurrozak, S.Ag

X. MAJELIS GOLONGAN KHOT

- a. Ketua : KH. Abu Mansyur, M.Pd.I
- b. Sekretaris : Deni Hilman, S.Ag., M.Ag
- c. Anggota : 1. Ust. Hendra Hermawansyah
2. Ust. Aan Saeful Alam

XI. MAJELIS KTIQ

- a. Ketua : Drs. Abu Sihabudin, M.Ag
- b. Sekretaris : Azis Maulana Iskandar, M.Pd
- c. Hakim Bidang Metodologi : 1. Badruzzaman, M.Pd.I
2. Oo Sirojudin
- d. Hakim Bidang Isi Tulisan : Fujianti Yuthika Faridah.S.Sos., S.Pd

XII. PANITERA

- | | | |
|---|---|--|
| a. Cabang Tilawatil Qur'an Golongan Remaja dan Dewasa | : | 1. Apif Amrullah, S.Pd.I
2. Yayasan Supriatna |
| b. Cabang Tilawah Anak dan Murottal | : | 1. Fahmi Fachrudin
2. Hendi Budyanto, S.Pd.I |
| c. Cabang Tilawatil Qur'an Golongan Qiraat Sab'ah | : | 1. Taufik Hidayat, M.Ag
2. Elis Sadiyah, S.E |
| d. Cabang MHQ 1 & 5 Juz dan Tilawah | : | 1. Asep Heri Al Farisy, S.Ag
2. Ade Sofyan |
| e. Cabang Hifdzil Qur'an 10 Juz | : | 1. Asep Saepul Bahri, S.Ag
2. Maesyaroh, A.Ma |
| f. Cabang Hifdzil Qur'an 20 & 30 juz | : | 1. Hj. Iis Kismah
2. Cipi Syahrial, S.Pd.I |
| g. Cabang Fahmil Qur'an | : | 1. Udin Muhamad Sanudin, S.Sos.I
2. Nunung Kurnia Sidik |
| h. Cabang Syarhil Qur'an | : | 1. Adi Nur Ibadi
2. Surya Endah R, SE. |
| i. Cabang KTIQ | : | 1. Endang Mu'min
2. Ajat Hidayat Majaji |

